



**ASLI**

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PUTUSAN**

**Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.1/XII/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 22 Desember 2016 telah diadakan Mediasi penyelesaian sengketa informasi publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

SOMASI NTB

Beralamat di Jalan Rembang Nomor 15 Perumahan Tanah Aji Permai Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Ahyar Supriadi selaku Koordinator BP SOMASI NTB berdasarkan Surat Keputusan Dewan Etik SOMASI NTB Nomor : 001/DE.Somasi NTB/VIII/2015, tertanggal Agustus 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

## Terhadap

PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA  
MATARAM

Beralamat di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Erwin Muryadi selaku Kuasa berdasarkan Surat Tugas Nomor : W3-TUN6/353/KP.01.2/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi sebagaimana yang diminta pada poin 2, berupa salinan Putusan Perkara yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terkait dengan sengketa informasi, kurun waktu 2013 s/d 2016, dengan catatan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan/atau untuk melakukan upaya hukum. Informasi/dokumen dimaksud diserahkan pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana Nomor 14 Mataram dalam bentuk Hard File.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2016 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 28 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yaitu Ajeng Roslinda Motimori selaku Ketua merangkap Anggota, Najamuddin Amy dan M. Zaini masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Lalu M. Yusuf sebagai Panitera Pengganti.

**Ketua Majelis**




Ajeng Roslinda Motimori

**Anggota Majelis**



Najamuddin Amy

**Anggota Majelis**



M. Zaini

**Panitera Pengganti,**




Lalu M. Yusuf

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 28 Desember 2016

Panitera/Pengganti



(Lalu M. Yusuf)

KI PROV NTB